BAB I

PENDAHULUAN

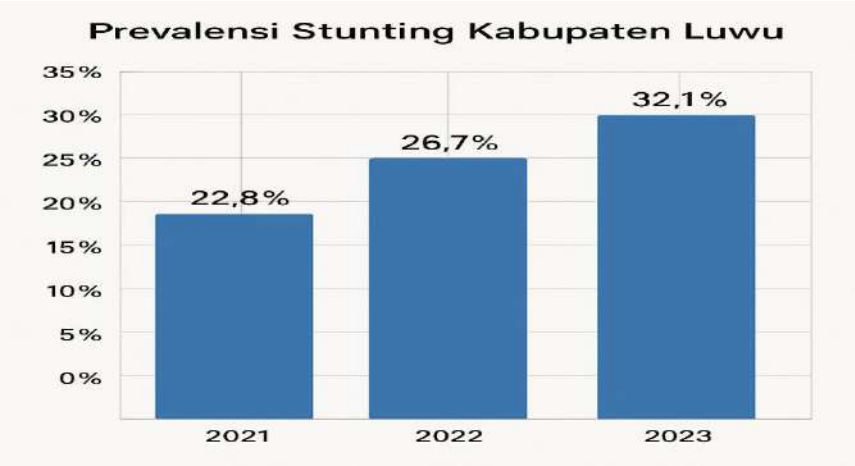
A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan ini berlandaskan pada hak asal-usul adat istiadat yang telah diakui oleh pemerintahan nasional maupun oleh pemerintah daerah di kabupaten tempatnya berada (Hidayat dkk. 2022). Dipertegas kembali dalam Undang-undang republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 1 ayat (1), bahwa desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Sejalan dengan apa yang telah menjadi tujuan otonomi daerah berdasarkan regulasi yang ada, desa sebagai ujung tombak pemerintah, sehingga pemerintah memberikan kewenangan besar kepada desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Kebijakan pemerintah untuk memberikan dana desa, menyebabkan perlu adanya partisipasi dari masyarakat di segala bidang pemanfaatan dana desa. Maka dari itu, tugas dan peran masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat dari apa yang disebut dana desa, akan tetapi masyarakat juga harus terlibat dalam perencanaan sampai dengan evaluasi dari pemanfaatan dana desa tersebut. Keterlibatan warga adalah bagian dari penentu setiap kegiatan pembangunan di desa, setiap program baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi kegiatan pembangunan tersebut, harus melibatkan seluruh *stakeholder,* dalam hal ini ialah masyarakat, karena masyarakat yang paling mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga apa yang dibuat oleh pemerintah itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 12 tentang pengelolaan keuangan desa, yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa. Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam rangka mendukung segala aspek pembangunan desa, pelaksanaan tugas dan fungsi desa Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun salah satu fokus penggunaan dana desa yang tercantum didalam Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 ialah untuk pencegahan dan penurunan stunting skala desa melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif serta tata kelola pelaksanaan percepatan penanganan penurunan stunting sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa.

Masalah penanggulangan stunting di Indonesia menjadi program skala prioritas nasional yang harus diselesaikan. Menurut Sugianto (2021), ada 2 dasar yang menjadi alasan mengapa masalah penanggulangan stunting harus diselesaikan diantaranya dari segi aspek kebijakan yang belum berjalan dengan semestinya dan peran aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Gambar 1
Data Prevalensi Stunting di Kabupaten Luwu



Sumber: Data Laporan TPPS Provinsi Sulawesi Selatan 2024

Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah yang berada di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 227 desa/kelurahan yang tersebar dengan jumlah rata-rata 8 sampai 13 desa/kelurahan per kecamatan. Berdasarkan data prevalensi stunting Kabupaten Luwu dalam percepatan penurunan stunting di atas, menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu menjadi salah satu Kabupaten yang masalah stunting nya mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2023, dimana tahun 2021 jumlah stunting sebesar 22,8 %, tahun 2022 sebesar 26,7 %, dan tahun 2023 mencapai 32,1 %. Dari data Laporan jumlah balita stunting menurut kecamatan di Kabupaten Luwu 2022 sampai 2023, Kecamatan Bua Merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu yang mengalami peningkatan masalah stunting dari tahun 2022 sampai 2023, tahun 2022 jumlah stunting di Kecamatan Bua Mencapai 186 balita/jiwa dengan angka prevalensi sebesar 8,0 % sedangkan di tahun 2023 jumlah stunting 247 balita/jiwa dengan angka prevalensi stunting yang meningkat sebesar 10,1 %.

Terdapat sejumlah cara yang ditempuh Pemkab Luwu dalam mengatasi masalah stunting, salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis penanganan stunting yang diikuti oleh aparat pemerintah di setiap desa yang ada di Kabupaten Luwu. Dalam mengikuti bimtek penanganan stunting ini, masing-masing pemerintah desa diminta kontribusi dana sebanyak Rp 4,5 Juta per desa dari 207 desa yang ada , Dana yang diminta ini berasal dari APBD setiap desa sendiri. Permintaan kontribusi setiap desa ini dicantumkan didalam Surat Undangan Kegiatan bimtek atas dasar persetujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu dan dibayarkan melalui rekening bank PT Putri Dewani Mandiri sebagai pihak ketiga pengelola pada kegiatan bimtek tersebut. Selain itu, kepala desa juga dimintai untuk mengikutsertakan 5 orang peserta di masing-masing desa,

peserta yang akan diikutsertakan ini terdiri dari Ketua PPK Desa, Sekretaris Desa, Bidan Desa, Kader Pembangunan Desa (KPM), dan Kader Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) (Tekape.co 2024). Namun, dalam penyelenggaraan bimtek ini menimbulkan polemik dimana kegiatan ini dianggap hanya ingin menghabiskan anggaran dana desa.

Koordinator Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Luwu juga beranggapan bahwa penyelenggaraan bimtek ini tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 di pasal 6 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk intervensi bukan bimtek hingga ratusan juta, padahal masih banyak skala prioritas lain yang bisa didahulukan. Kemudian kegiatan ini dianggap tidak efektif untuk diikuti karena pelaksanaan kegiatan yang hanya sehari dengan banyak materi padahal kegiatan ini berbentuk bimbingan teknis. Dengan adanya kegiatan ini, komitmen pemerintah Kabupaten Luwu dalam menurunkan angka stunting juga diragukan sebab pemerintah Kabupaten Luwu membiarkan kegiatan ini berlangsung hingga menelan anggaran hingga ratusan juta, padahal uang sebesar itu sangat bermanfaat jika melakukan intervensi langsung ke masyarakat .

Sehubungan dengan hali di atas, dalam penelitian (Ramadhani dkk. 2024) yang berjudul faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada baduta di wilayah kerja Puskesmas Bua Kabupaten Luwu, menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama tingginya angka stunting di Kabupaten Luwu, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Bua, adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi dan kesehatan anak, ibu dengan pemahaman yang rendah tentang pola makan seimbang, pentingnya ASI eksklusif, serta kebutuhan nutrisi seperti zat besi dan vitamin, cenderung memiliki anak dengan status gizi

buruk. Ketidaktahuan ini berdampak langsung terhadap praktik pemberian makan pada bayi dan balita, yang berujung pada gangguan pertumbuhan jangka panjang seperti stunting. Selain itu, praktik pemberian ASI eksklusif yang tidak optimal selama enam bulan pertama kehidupan bayi juga menjadi penyebab signifikan. Banyak ibu yang tidak memberikan ASI ekslusif secara konsisten, baik karena kurangnya pengetahuan maupun karena terbatasnya dukungan lingkungan sekitar, termasuk keluarga dan fasilitas kesehatan. Anak-anak yang tidak mendapat ASI eksklusif berisiko jauh lebih tinggi mengalami kekurangan gizi kronis, yang merupakan pemicu utama terjadinya stunting.

Meski secara kelembagaan anak-anak di wilayah ini umumnya telah menerima imunisasi dasar yang lengkap dan jarang mengalami penyakit infeksi, upaya penanggulangan stunting belum sepenuhnya efektif. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi kelembagaan seperti edukasi dan penyuluhan dari pihak puskesmas dan tenaga kesehatan masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dalam penelitian ini juga melihat kurangnya program edukasi berkelanjutan menjadi indikasi bahwa dukungan kelembagaan dalam pencegahan stunting masih perlu ditingkatkan.

Dari keseluruhan uraian di atas, nampak bahwa upaya penanganan stunting khususnya di Kec. Bua, Kabupaten Luwu telah dilakukan. Namun, diindikasikan kurang efektif. Padahal dalam realitas, Pemkab Luwu melalui Pemdes telah mengalokasikan anggaran yang relatif besar untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengkaji hal ini dalam perspektif pengelolaan dana desa untuk program stunting, yang hasil akhirnya berupa *policy brief* untuk perbaikan kebijakan kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pengelolaan dana desa untuk program stunting di Desa Puty, Kec. Bua, Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam program stunting di Desa Puty, Kec.Bua, Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan publik dan pengelolaan keuangan desa, serta menjadi referensi dalam kajian akademik yang serupa mengenai efektivitas pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting di wilayah pedesaan.

2. Manfaat praktis

   a) Bagi Pemerintah Desa dan Kabupaten Luwu

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam merancang serta mengimplementasikan program penanganan stunting yang lebih efektif dan tepat sasaran.

   b) Bagi Pengambil Kebijakan

      Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai praktik pengelolaan dana desa di lapangan, serta menjadi acuan dalam

merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan stunting.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung program-program desa, khususnya dalam program perbaikan gizi dan kesehatan anak.